




Research Article

Ekonomi Islam Holistik-Integratif: Sinergi Wahyu, Akal, dan Realitas Sosial dalam Pengelolaan Zakat dan Wakaf Produktif

Royani¹, Rohwan², Mugni Muhit³

- 1 Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam (STEBI) Global Mulia Cikarang, Indonesia
E-mail: arroyanking01@gmail.com 
- 2 Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam (STEBI) Global Mulia Cikarang, Indonesia
E-mail: rohwanshm@gmail.com
- 3 Sekolah Tinggi Agama Islam Al Ma'arif Ciamis, Indonesia
E-mail: mugnimuhit77@gmail.com



Copyright © 2026 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : March 12, 2026
Accepted : May 13, 2026

Revised : April 14, 2026
Available online : June 22, 2026

How to Cite: Royani, Rohwan and Mugni Muhit. (2026) "Holistic-Integrative Islamic Economics: Synergy of Revelation, Reason, and Social Reality in the Management of Zakat and Productive Waqf", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 9(2), pp. 2919–2931. doi: 10.31943/afkarjournal.v9i2.3679.

Holistic-Integrative Islamic Economics: Synergy of Revelation, Reason, and Social Reality in the Management of Zakat and Productive Waqf

Abstract. This study aims to analyze the strengthening of productive zakat and waqf governance through a holistic-integrative Islamic economic approach in Indonesia. The background of this study is based on the substantial potential of zakat and waqf that has not been optimally realized due to

weak governance and the gap between normative, rational, and empirical dimensions in practice, particularly within Islamic Higher Education Institutions (PTKI). This research employs a qualitative literature review method with a thematic content analysis approach, drawing on recent scholarly articles and policy documents. The findings indicate that zakat functions as a short-term redistributive instrument, while productive waqf serves as a long-term development instrument, both of which are complementary. In addition, digitalization enhances transparency and efficiency; however, its effectiveness depends on the quality of governance. The study also finds that zakat and waqf are aligned with maqasid al-shariah and the Sustainable Development Goals (SDGs), and that knowledge integration within PTKI provides an important epistemological foundation for their management. The novelty of this research lies in the development of a holistic-integrative Islamic economic model that connects revelation, reason, and social reality within a unified systemic framework. This study concludes that the integration of productive zakat and waqf can improve the effectiveness of socio-economic development, although further empirical validation is required.

Keywords: Productive Zakat, Productive Waqf, Holistic-Integrative Islamic Economics, Knowledge Integration, Governance, SDGs

Abstrak. Penelitian ini bertujuan menganalisis penguatan tata kelola zakat dan wakaf produktif melalui pendekatan ekonomi Islam holistik-integratif di Indonesia. Latar belakang penelitian didasarkan pada besarnya potensi zakat dan wakaf yang belum optimal akibat lemahnya tata kelola serta adanya kesenjangan antara dimensi normatif, rasional, dan empiris dalam praktiknya, khususnya di lingkungan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berbasis studi literatur dengan pendekatan analisis konten tematik terhadap berbagai sumber ilmiah dan dokumen kebijakan terkini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa zakat berfungsi sebagai instrumen redistribusi jangka pendek, sedangkan wakaf produktif berperan sebagai instrumen pembangunan jangka panjang yang saling melengkapi. Selain itu, digitalisasi terbukti meningkatkan transparansi dan efisiensi, namun efektivitasnya bergantung pada kualitas tata kelola. Temuan juga menunjukkan bahwa zakat dan wakaf selaras dengan maqasid al-shariah dan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), serta integrasi pengetahuan di PTKI menjadi fondasi epistemologis penting dalam pengelolaan keduanya. Kebaruan penelitian ini terletak pada pengembangan model ekonomi Islam holistik-integratif yang menghubungkan wahyu, akal, dan realitas sosial dalam satu kerangka sistemik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi zakat dan wakaf produktif mampu meningkatkan efektivitas pembangunan sosial-ekonomi, meskipun masih memerlukan validasi empiris lebih lanjut.

Kata Kunci: Zakat Produktif, Wakaf Produktif, Ekonomi Islam Holistik-Integratif, Integrasi Pengetahuan, Tata Kelola, SDGs

PENDAHULUAN

Finansial sosial Islam memainkan peran sentral dalam sistem ekonomi Islam. Zakat dan wakaf bukan hanya kewajiban agama, tetapi juga merupakan alat strategis untuk redistribusi kekayaan, pengentasan kemiskinan, dan penciptaan kesejahteraan sosial (The Strategic Role of Zakat and Waqf in Sustainable Poverty Alleviation, 2025; Zakat and Waqf Synergies to Accelerating Sustainable Development, 2025). Ekonomi Islam menempatkan keadilan sebagai inti dari kehidupan ekonomi, dan juga berupaya mencegah kekayaan terkonsentrasi di tangan kelompok kecil (The Integration of Knowledge (IoK) Methodological Approach to Reforming the Development of Islamic Economics, Banking, and Finance in Light of Maqasid (Objectives) and Sustainable Development Goals (SDGs), 2022). Prinsip ini

memberikan zakat dan wakaf peran pembangunan yang jelas (*The Strategic Role of Zakat and Waqf in Sustainable Poverty Alleviation*, 2025).

Secara historis, zakat dan wakaf telah mendukung pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pemberdayaan sosial dalam masyarakat Muslim (*A Complementary Zakat-Waqf Integrated Model for Sustainable Economic Empowerment Programs*, 2025; Siregar, 2025). Fungsi sosialnya tetap relevan hingga saat ini, terutama di negara-negara dengan populasi Muslim besar (*Zakat and Waqf Synergies to Accelerating Sustainable Development*, 2025). Indonesia merupakan salah satu kasus terkuat. Negara ini memiliki potensi zakat dan wakaf yang sangat besar, namun realisasi masih jauh di bawah potensi tersebut (BAZNAS, 2023; *Advanced Study: 37 Trillion Priority Target List of Potential Zakat*, 2024). Perkiraan publik terkini menempatkan potensi zakat nasional sekitar Rp327 triliun, sementara studi resmi juga menunjukkan bahwa penghimpunan aktual masih jauh lebih rendah (Wapres Minta Baznas Rumuskan Gali Potensi Zakat Hingga Rp327 Triliun, 2023; *Potensi Zakat 327 Triliun Baru Terhimpun 41 Triliun*, 2026). Celah ini menunjukkan masalah tata kelola yang serius, sekaligus mengindikasikan kebutuhan terhadap desain kelembagaan yang lebih kuat dan integrasi lebih baik antara teori dan praktik (*Modernizing Zakat and Waqf Management in Indonesia*, 2025; *The Strategic Role of Zakat and Waqf in Sustainable Poverty Alleviation*, 2025).

Masalah ini bukan hanya teknis, tetapi juga epistemologis. Ekonomi Islam sering menghadapi kesenjangan antara pengetahuan agama dan pengetahuan ilmiah modern (*The Role of Revelation and Reason in Constructing Islamic Economic Rationality*, 2025; *Integration and Interconnection of Islamic Knowledge*, 2025). Dalam Lembaga Pendidikan Tinggi Keguruan Islam (PTKI), masalah ini menjadi lebih terlihat karena mereka kini membawa mandat untuk mengintegrasikan ilmu agama dan ilmu umum dalam satu kerangka (Siregar, 2025; Hamdan Maghribi, 2025). Dalam penelitian ini, mandat tersebut penting karena zakat dan wakaf membutuhkan lebih dari sekadar legitimasi fikih; mereka juga memerlukan analisis ekonomi, logika manajemen, dan relevansi sosial (*The Integration of Knowledge (IoK) Methodological Approach...*, 2022; *A Complementary Zakat-Waqf Integrated Model for Sustainable Economic Empowerment Programs*, 2025).

Penelitian ini menggunakan konsep ekonomi Islam holistik-integratif. Model ini bertumpu pada tiga elemen terhubung: wahyu, akal, dan realitas sosial (*The Integration of Knowledge (IoK) Methodological Approach...*, 2022; *The Role of Revelation and Reason in Constructing Islamic Economic Rationality*, 2025). Wahyu memberikan arah normatif, akal memberikan kekuatan analitis, dan realitas sosial memberikan konteks empiris. Ketika ketiga elemen ini bekerja bersama, tata kelola ekonomi Islam dapat menjadi lebih koheren dan lebih responsif (Siregar, 2025; *Integration and Interconnection of Islamic Knowledge*, 2025). Perspektif ini sangat berguna untuk zakat dan wakaf karena kedua instrumen tersebut melibatkan validitas hukum, manajemen kelembagaan, dan kesejahteraan publik secara bersamaan (*A Complementary Zakat-Waqf Integrated Model for Sustainable Economic Empowerment Programs*, 2025; *The Strategic Role of Zakat and Waqf in Sustainable Poverty Alleviation*, 2025).

Studi terkini mendukung pentingnya zakat produktif dan wakaf produktif. Program zakat produktif sering menghasilkan outcomes kesejahteraan yang lebih baik dibandingkan model distribusi konsumtif karena memperkuat kapasitas mustahiq dan generasi pendapatan (Wibowo & Endraswati, 2025; JIOSE, 2025). Studi wakaf produktif juga menunjukkan bahwa manajemen nazhir profesional, sistem digital, dan model berbasis bisnis dapat meningkatkan pemanfaatan aset (Digitalization and Transparency of Waqf Lands Certification, 2025; Leveraging Digital Platforms for Effective Zakat and Waqf Management, 2025). Studi lain menunjukkan bahwa program zakat-wakaf terintegrasi dapat memperkuat pemberdayaan dan mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (A Complementary Zakat-Waqf Integrated Model for Sustainable Economic Empowerment Programs, 2025; The Role of Zakat and Waqf in Advancing the SDGs, 2025). Temuan ini menunjukkan bahwa finansial sosial Islam harus berfungsi sebagai sistem, bukan sebagai instrumen terpisah (Zakat and Waqf Synergies to Accelerating Sustainable Development, 2025; The Strategic Role of Zakat and Waqf in Sustainable Poverty Alleviation, 2025).

Meskipun demikian, literatur masih memiliki celah yang jelas. Sebagian besar studi membahas zakat atau wakaf secara terpisah. Beberapa studi membahas integrasi sebagai masalah manajemen. Hanya sedikit studi yang memandang integrasi sebagai proyek epistemologis yang menghubungkan wahyu, akal, dan realitas sosial dalam PTKI (The Integration of Knowledge (IoK) Methodological Approach..., 2022; Siregar, 2025). Celah ini penting karena absence kerangka pemersatu sering menyebabkan tata kelola yang terfragmentasi, koordinasi kelembagaan yang lemah, dan dampak kebijakan yang terbatas (Modernizing Zakat and Waqf Management in Indonesia, 2025; The Strategic Role of Zakat and Waqf in Sustainable Poverty Alleviation, 2025). Karena itu, penelitian ini fokus pada masalah yang lebih spesifik: bagaimana kerangka ekonomi Islam holistik-integratif dapat memperkuat manajemen zakat dan wakaf produktif di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk memeriksa fondasi epistemologis ekonomi Islam holistik-integratif dalam konteks zakat dan wakaf produktif. Penelitian ini juga bertujuan menganalisis bagaimana triad wahyu, akal, dan realitas sosial dapat membentuk model tata kelola integratif. Terakhir, penelitian ini berupaya mengidentifikasi kontribusi strategis model ini terhadap tata kelola zakat dan wakaf produktif di Indonesia (Siregar, 2025; The Integration of Knowledge (IoK) Methodological Approach..., 2022). Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis terhadap epistemologi ekonomi Islam dan secara praktis terhadap desain model tata kelola untuk BAZNAS, BWI, dan PTKI (The Strategic Role of Zakat and Waqf in Sustainable Poverty Alleviation, 2025; A Complementary Zakat-Waqf Integrated Model for Sustainable Economic Empowerment Programs, 2025).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode tinjauan literatur kualitatif dengan analisis konten tematik sebagai pendekatan utama untuk menyusun model ekonomi Islam holistik-integratif (The Integration of Knowledge (IoK) Methodological Approach to Reforming the Development of Islamic Economics, Banking, and Finance (IEBF) in

Light of Maqasid (Objectives) and Sustainable Development Goals (SDGs), 2022). Karena merupakan penelitian berbasis literatur, tidak melibatkan partisipan manusia, melainkan menggunakan sumber ilmiah terpilih seperti artikel jurnal peer-review, prosiding, tesis, disertasi, laporan kelembagaan, dan dokumen kebijakan terkait zakat, wakaf produktif, finansial sosial Islam, dan integrasi pengetahuan PTKI (Leveraging Digital Platforms for Effective Zakat and Waqf Management, 2025; Modernizing Zakat and Waqf Management in Indonesia, 2025).

Seleksi sumber mengikuti kriteria purposif dengan prioritas pada literatur 5–10 tahun terakhir yang membahas manajemen zakat-wakaf produktif, integrasi ekonomi Islam dan ilmu kontemporer, atau transformasi digital dalam finansial sosial Islam (Digital Revolution of Islamic Social Finance, 2025; The Strategic Role of Zakat and Waqf in Sustainable Poverty Alleviation, 2025). Peneliti bertindak sebagai instrumen analitis utama, dan digunakan matriks literatur untuk mencatat informasi kunci dari setiap sumber secara sistematis (The Integration of Knowledge (IoK) Methodological Approach..., 2022; Zakat and Waqf Synergies to Accelerating Sustainable Development, 2025).

Analisis data mengikuti empat langkah: (1) membaca berulang teks untuk identifikasi konsep dan pola, (2) mengkode temuan ke tema utama seperti redistribusi-pemberdayaan, tata kelola aset produktif, transformasi digital, dan triad epistemologis wahyu-akal-realitas sosial (Synergy of Zakat and Waqf in Realizing Contemporary Sharia Economic Welfare: Analysis of Fiqh Muamalah, 2024; The Strategic Role of Zakat and Waqf in Sustainable Poverty Alleviation, 2025), (3) membandingkan tema across sumber untuk identifikasi kesamaan dan celah literatur, dan (4) menyintesis menjadi model konseptual holistik-integratif. Untuk memperkuat validitas, penelitian menerapkan triangulasi sumber dengan membandingkan klaim across jurnal, laporan kelembagaan, dan dokumen kebijakan (Digital Revolution of Islamic Social Finance, 2025; Modernizing Zakat and Waqf Management in Indonesia, 2025).

Karena penelitian bersifat konseptual-kualitatif, tidak menggunakan pengukuran variabel numerik, melainkan menilai relevansi analitis berdasarkan dukungan sumber terhadap tiga dimensi inti: norma berbasis wahyu, analisis rasional, dan aplikasi berbasis realitas sosial (The Integration of Knowledge (IoK) Methodological Approach..., 2022; The Role of Revelation and Reason in Constructing Islamic Economic Rationality, 2025). Hasilnya adalah kerangka konseptual sintesis yang menempatkan ekonomi Islam sebagai sistem holistik, integratif, dan transformatif dengan legitimasi normatif dan relevansi empiris (The Integration of Knowledge (IoK) Methodological Approach..., 2022; A Complementary Zakat-Waqf Integrated Model for Sustainable Economic Empowerment Programs, 2025).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil

Tinjauan literatur mengkonfirmasi bahwa zakat dan wakaf produktif memiliki peran berbeda namun saling melengkapi dalam finansial sosial Islam. Zakat berfungsi sebagai mekanisme redistribusi yang segera mengalihkan sumber daya dari pemilik kelebihan kepada yang membutuhkan, sedangkan wakaf produktif berfungsi sebagai

instrumen berbasis aset jangka panjang untuk pendidikan, kesehatan, pemberdayaan bisnis, dan pembangunan masyarakat. Kedua instrumen ini semakin dipandang bukan sebagai alat amal terpisah, melainkan sebagai sistem kesejahteraan yang terintegrasi dan selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (Sarea, 2012; Kasri & Chaerunnisa, 2022).

Tabel 1. Temuan Tematik Utama Tinjauan Literatur

No.	Tema	Temuan Utama	Implikasi
1	Redistribusi dan pemberdayaan	Zakat mendukung bantuan segera; wakaf mendukung pemberdayaan jangka panjang	Kedua instrumen saling melengkapi dalam penciptaan kesejahteraan (Beik & Arsyianti, 2016; Hasan & Siraj, 2017)
2	Manajemen produktif	Wakaf produktif meningkatkan nilai ekonomi melalui bisnis, pendidikan, dan pengembangan aset	Wakaf harus dikelola sebagai sistem penghasil aset (Mohsin, 2013; Kasri & Chaerunnisa, 2022)
3	Tata kelola digital	Platform digital meningkatkan transparansi, partisipasi, dan efisiensi	Digitalisasi memperkuat kepercayaan publik dan aksesibilitas (Kasri & Chaerunnisa, 2022; Atan & Johari, 2017)
4	Maqasid dan SDGs	Zakat dan wakaf selaras dengan keadilan, maslahat, dan pembangunan berorientasi SDG	Finansial sosial Islam mendukung pembangunan berkelanjutan (Chapra, 2008; Sarea, 2012)
5	Integrasi pengetahuan	Islamisasi Pengetahuan (IoK) menghubungkan wahyu, akal, dan realitas empiris	PTKI dapat menyediakan kerangka epistemologis integratif (Al-Faruqi, 1982; Wan Daud, 1989)

Temuan 1: Redistribusi versus Pembangunan

Zakat berfungsi sebagai alat redistribusi jangka pendek, sedangkan wakaf produktif berfungsi sebagai instrumen pembangunan jangka panjang. Pola ini konsisten muncul dalam studi tentang pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, pembiayaan pendidikan, dan dukungan kehidupan (Beik & Arsyianti, 2016; Possumah et al., 2013). Kedua instrumen bukan alternatif yang bersaing, melainkan mekanisme berurutan dan saling melengkapi untuk keadilan sosial. Zakat memenuhi kebutuhan mendesak, sedangkan wakaf mempertahankan pemberdayaan struktural seiring waktu (Hasan & Siraj, 2017; Abdurrahman et al., 2021).

Temuan 2: Wakaf sebagai Aset Produktif

Wakaf produktif semakin dipahami sebagai aset ekonomi, bukan hanya penafanan agama. Studi terkini menyoroti crowdfunding, blockchain, aplikasi mobile, dan kemitraan kelembagaan sebagai jalur inovasi yang memperluas efektivitas wakaf (Huda et al., 2018; Kasri & Chaerunnisa, 2022; Atan & Johari, 2017). Perkembangan ini menunjukkan bahwa wakaf produktif dapat menghasilkan

dampak ekonomi dan sosial yang terukur apabila institusi mengelola secara profesional dan transparan. Namun, studi secara konsisten menunjukkan bahwa inovasi digital tidak dapat menjamin hasil tanpa kapasitas tata kelola, literasi publik, dan kepatuhan syariah (Huda et al., 2018; Siswantoro et al., 2017).

Temuan 3: Tata Kelola Digital sebagai Akselerator

Literatur yang ditinjau secara kuat mendukung tata kelola digital sebagai akselerator strategis untuk finansial sosial Islam. Sistem digital meningkatkan pencatatan data, distribusi dana, transparansi, dan keterlibatan donor dalam institusi zakat dan wakaf (Kasri & Chaerunnisa, 2022; Atan & Johari, 2017). Secara bersamaan, literatur mengingatkan bahwa transformasi digital gagal apabila institusi tidak memiliki pelatihan, infrastruktur, dan kepercayaan publik (Siswantoro et al., 2017). Alat digital harus tertanam dalam kerangka etika dan kelembagaan, bukan dianggap sebagai solusi mandiri.

Temuan 4: Keselarasan Maqasid dan SDG

Zakat dan wakaf semakin terkait dengan maqasid al-shariah dan pembangunan berorientasi SDG. Literatur menunjukkan hubungan erat antara tujuan ekonomi Islam seperti maslahat, keadilan, dan kesejahteraan sosial dengan agenda SDG untuk pengurangan ketidakesetaraan dan kemajuan inklusif (Chapra, 2008; Sarea, 2012; Beik & Arsyianti, 2016). Keselarasan ini menegaskan bahwa finansial sosial Islam memiliki relevansi tidak hanya pada tingkat normatif, tetapi juga pada tingkat kebijakan dan pembangunan. Zakat dan wakaf diposisikan kembali sebagai instrumen pembangunan peradaban, bukan hanya kewajiban ritual (Chapra, 2008; Possumah et al., 2013).

Temuan 5: Integrasi Pengetahuan dalam PTKI

Temuan kelima mengenai kontribusi epistemologis lembaga pendidikan tinggi keguruan Islam (PTKI). Perspektif Islamisasi Pengetahuan (IoK) menyatakan bahwa ekonomi Islam berkembang melalui sintesis wahyu, akal, dan realitas empiris (Al-Faruqi, 1982; Wan Daud, 1989). Dalam konteks zakat dan wakaf produktif, ini berarti legitimasi fikih, rasionalitas ekonomi, dan realitas sosial harus dianalisis bersama, bukan terisolasi (Al-Faruqi, 1982; Naqvi, 1994). Literatur menunjukkan bahwa pendekatan integratif ini dapat mengatasi fragmentasi dalam studi finansial sosial Islam dan menghasilkan model tata kelola yang lebih holistik (Hasan & Siraj, 2017; Abdurrahman et al., 2021). Kontribusi epistemologis PTKI menjadi pusat terhadap kebaruan konseptual penelitian ini.

Interpretasi Tabel dan Figur

Tabel 1 menunjukkan bahwa literatur yang ditinjau terkonsentrasi pada lima tema utama: redistribusi, manajemen produktif, tata kelola digital, keselarasan maqasid-SDG, dan integrasi pengetahuan. Insight paling kuat yang berulang adalah bahwa zakat dan wakaf harus dikelola bersama sebagai sistem, bukan treated terpisah (Beik & Arsyianti, 2016; Hasan & Siraj, 2017). Literatur juga menunjukkan bahwa inovasi teknologi penting, tetapi efektivitasnya bergantung pada kualitas tata kelola

dan kepercayaan publik (Siswantoro et al., 2017; Kasri & Chaerunnisa, 2022). Secara keseluruhan, temuan mendukung model ekonomi Islam holistik-integratif yang berlandaskan pada wahyu dan realitas sosial (Al-Faruqi, 1982; Chapra, 2008).

B. Pembahasan

Penelitian menunjukkan bahwa zakat produktif dan wakaf produktif berfungsi lebih baik apabila pengelola menerapkan kerangka ekonomi Islam holistik-integratif. Kerangka ini mengintegrasikan wahyu, akal, dan realitas sosial (Siregar, 2025) (*The Integration of Knowledge (IoK) Methodological Approach to Reforming the Development of Islamic Economics, Banking, and Finance (IEBF) in Light of Maqasid (Objectives) and Sustainable Development Goals (SDGs)*, 2022). Hasil penelitian ini menegaskan bahwa zakat dan wakaf bukan sekadar alat filantropi, melainkan bagian dari sistem ekonomi Islam yang memiliki fungsi normatif, distributif, dan transformatif (*The Strategic Role of Zakat and Waqf in Sustainable Poverty Alleviation*, 2025) (*Zakat and Waqf Synergies to Accelerating Sustainable Development*, 2025). Penelitian ini mencapai tujuan utamanya, yaitu menunjukkan bahwa integrasi pengetahuan di PTKI menyediakan fondasi epistemologis untuk tata kelola zakat produktif dan wakaf produktif yang lebih relevan dan lebih responsif terhadap kebutuhan sosial (Siregar, 2025) (*The Integration of Knowledge...*, 2022).

Temuan ini selaras dengan teori bahwa ekonomi Islam memerlukan sintesis antara nilai revelasi dan rasionalitas ilmiah (*The Integration of Knowledge...*, 2022). Hasil ini memperkuat klaim bahwa fikih muamalah tidak dapat berdiri sendiri, melainkan memerlukan dukungan dari analisis ekonomi, praktik manajemen, dan konteks sosial (*A Complementary Zakat-Waqf Integrated Model for Sustainable Economic Empowerment Programs*, 2025) (Siregar, 2025). Dalam kerangka integrasi pengetahuan, zakat produktif dan wakaf produktif harus dipahami sebagai instrumen yang sah secara syariah sekaligus mekanisme yang efektif secara sosial dan ekonomi (*The Strategic Role of Zakat and Waqf in Sustainable Poverty Alleviation*, 2025). Penelitian ini mendukung gagasan bahwa PTKI memainkan peran strategis, yaitu dapat menghasilkan model epistemologis yang menghubungkan norma religius dan kebutuhan pembangunan (Siregar, 2025).

Implikasi utama muncul dari temuan bahwa zakat berfungsi sebagai instrumen redistribusi jangka pendek, sedangkan wakaf berfungsi sebagai instrumen pembangunan jangka panjang. Kedua fungsi ini saling melengkapi (*The Strategic Role of Zakat and Waqf in Sustainable Poverty Alleviation*, 2025) (*Zakat and Waqf Synergies to Accelerating Sustainable Development*, 2025). Zakat memberikan bantuan cepat untuk memenuhi kebutuhan segera mustahiq, sedangkan wakaf produktif membuka ruang untuk pemberdayaan yang berkelanjutan (*A Complementary Zakat-Waqf Integrated Model for Sustainable Economic Empowerment Programs*, 2025) (*The Role of Zakat and Waqf in Advancing the SDGs*, 2025). Dalam kerangka maqasid al-shariah, kombinasi ini mencerminkan upaya komprehensif untuk melindungi harta, kehidupan, dan kesejahteraan masyarakat (*The Integration of Knowledge...*, 2022) (*The Role of Zakat and Waqf in Advancing the SDGs*, 2025). Pengelolaan kedua instrumen secara terpisah dapat mengurangi kebermanfaatan sosial, sedangkan integrasi menghasilkan dampak pembangunan

yang lebih besar (Zakat and Waqf Synergies to Accelerating Sustainable Development, 2025).

Temuan mengenai tata kelola digital membawa implikasi teoritis dan praktis yang signifikan (Digital Revolution of Islamic Social Finance, 2025) (Digitalization and Transparency of Waqf Lands Certification, 2025). Secara teoritis, digitalisasi menunjukkan bahwa instrumen ekonomi Islam harus beradaptasi dengan perubahan struktur sosial dan teknologi tanpa meninggalkan prinsip syariah (Digital Revolution of Islamic Social Finance, 2025). Secara praktis, platform digital, crowdfunding, aplikasi mobile, dan sistem pencatatan modern meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan akses publik terhadap zakat dan wakaf (Digitalization and Transparency of Waqf Lands Certification, 2025) (Productive Waqf Management Model Innovation for ..., 2025). Temuan juga menunjukkan bahwa digitalisasi tidak menjamin efektivitas. Alat digital hanya berfungsi apabila disertai tata kelola yang baik, literasi publik, dan kepatuhan syariah (Productive Waqf Management Model Innovation for ..., 2025) (Digital Revolution of Islamic Social Finance, 2025). Teknologi adalah alat, bukan tujuan akhir.

Dari perspektif pembangunan, temuan ini sejalan dengan arah kebijakan global yang mengutamakan pengentasan kemiskinan, pengurangan ketidaksetaraan, dan pembangunan berkelanjutan (The Role of Zakat and Waqf in Advancing the SDGs, 2025) (Contribution of Islamic Economy in Achieving Sustainable Development Goals (SDGs), 2025). Zakat produktif dan wakaf produktif dapat mendukung SDGs karena keduanya mendorong akses lebih adil terhadap sumber daya dan memperkuat kapasitas ekonomi kelompok rentan (Contribution of Islamic Economy in Achieving Sustainable Development Goals (SDGs), 2025) (The Role of Zakat and Waqf in Advancing the SDGs, 2025). Keselarasan ini memperkuat argumen bahwa ekonomi Islam berkontribusi secara substantif terhadap agenda pembangunan modern. Kontribusi ini muncul pada tingkat moral dan tingkat struktural (The Role of Zakat and Waqf in Advancing the SDGs, 2025). Ekonomi Islam kini beroperasi dalam ruang kebijakan publik, bukan sekadar diskursus normatif (Contribution of Islamic Economy in Achieving Sustainable Development Goals (SDGs), 2025).

Perbandingan dengan studi sebelumnya menunjukkan kesamaan dan kebaruan (Wibowo & Endraswati, 2025) (The Strategic Role of Zakat and Waqf in Sustainable Poverty Alleviation, 2025). Studi sebelumnya mengakui zakat dan wakaf sebagai alat pemberdayaan dan pengentasan kemiskinan (Wibowo & Endraswati, 2025) (Siagian & Nasution, 2024). Penelitian ini berbeda karena tidak berhenti pada tingkat fungsional, melainkan menempatkan zakat dan wakaf dalam kerangka integrasi pengetahuan PTKI (Siregar, 2025) (The Integration of Knowledge..., 2022). Perbedaan ini penting karena memperluas interpretasi zakat dan wakaf dari masalah manajemen menjadi masalah epistemologis dan peradaban.

Temuan mengenai integrasi wahyu, akal, dan realitas sosial mencerminkan pembaruan konseptual (The Integration of Knowledge..., 2022) (Siregar, 2025). Studi sebelumnya umumnya menempatkan wahyu sebagai sumber normatif utama dan menganggap akal serta realitas sosial sebagai pelengkap (The Integration of Knowledge..., 2022). Penelitian ini menganggap ketiganya sebagai elemen yang berinteraksi dan saling memperkuat (Siregar, 2025). Kebijakan zakat dan wakaf tidak

dapat hanya mengandalkan teks agama, melainkan harus juga menguji rasionalitas manajemen dan kebutuhan masyarakat yang nyata (*A Complementary Zakat-Waqf Integrated Model for Sustainable Economic Empowerment Programs*, 2025). Pendekatan ini membuat ekonomi Islam lebih adaptif, lebih ilmiah, dan lebih kontekstual (Siregar, 2025).

Secara lebih luas, hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen zakat produktif dan wakaf produktif memerlukan paradigma yang melampaui dikotomi antara pengetahuan religius dan umum (Siregar, 2025) (*Integration and Interconnection of Islamic Knowledge*, 2025). Pendekatan fikih normatif saja berisiko menghasilkan tata kelola yang formalistik dan kurang responsif terhadap perubahan sosial (*The Integration of Knowledge...*, 2022), sedangkan pendekatan manajerial modern tanpa fondasi syariah melemahkan substansi Islam (*Integration and Interconnection of Islamic Knowledge*, 2025). Model holistik-integratif menjaga keseimbangan, yaitu mempertahankan legitimasi religius, efektivitas sosial, dan keberlanjutan ekonomi (Siregar, 2025).

Penelitian ini memperkuat argumen bahwa PTKI memiliki mandat strategis untuk menghasilkan pengetahuan transformatif (Siregar, 2025) (*Integration of Science in The Practice of Islamic Education ...*, 2025). Integrasi pengetahuan di PTKI bukan hanya proyek akademik, melainkan proyek sosial yang memiliki implikasi langsung bagi tata kelola masyarakat (Siregar, 2025). Dalam konteks zakat dan wakaf, PTKI dapat berfungsi sebagai pusat pengembangan konseptual, penelitian, dan model implementasi yang melayani institusi zakat, pengelola wakaf, dan masyarakat luas (Siregar, 2025). Temuan ini menjawab pertanyaan akademik dan sekaligus menawarkan arah praktis bagi institusi pendidikan Islam.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa zakat produktif dan wakaf produktif menjadi lebih efektif apabila pengelola menerapkan kerangka ekonomi Islam holistik-integratif yang menghubungkan wahyu, akal, dan realitas sosial (Siregar, 2025) (*The Integration of Knowledge...*, 2022). Model ini sesuai dengan teori integrasi pengetahuan dan memenuhi tuntutan tata kelola modern serta tujuan pembangunan berkelanjutan (*Contribution of Islamic Economy in Achieving SDGs*, 2025) (*The Role of Zakat and Waqf in Advancing the SDGs*, 2025). Temuan ini mengembangkan teori ekonomi Islam dan memperkuat peran PTKI sebagai penggerak transformasi sosial yang berlandaskan nilai Islam (Siregar, 2025).

KESIMPULAN

Penelitian ini berhasil mengembangkan model ekonomi Islam holistik-integratif untuk mengelola zakat produktif dan wakaf produktif sebagai kebaruan konseptual utama, yang mengintegrasikan wahyu, akal, dan realitas sosial dalam kerangka integrasi pengetahuan PTKI. Temuan utama menunjukkan bahwa zakat produktif berfungsi sebagai mekanisme redistribusi jangka pendek untuk bantuan segera mustahiq, sedangkan wakaf produktif berfungsi sebagai mekanisme pembangunan jangka panjang melalui program berbasis aset di pendidikan, kesehatan, dan bisnis, dan keduanya berfungsi optimal apabila dikelola sebagai instrumen saling melengkapi dengan menerapkan tata kelola digital, pemikiran berorientasi maqasid, dan integrasi pengetahuan yang menghubungkan legitimasi

normatif dengan efektivitas sosial (The Strategic Role of Zakat and Waqf in Sustainable Poverty Alleviation, 2025) (Zakat and Waqf Synergies to Accelerating Sustainable Development, 2025). Model terintegrasi ini mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) dengan memastikan perlindungan harta, kehidupan, dan kesejahteraan masyarakat melalui kerangka maqasid al-shariah (The Integration of Knowledge..., 2022) (The Role of Zakat and Waqf in Advancing the SDGs, 2025). Keterbatasan penelitian adalah bergantung pada literatur sekunder tanpa validasi empiris berbasis lapangan, sehingga penelitian lanjutan perlu menguji model ini melalui studi kasus, metode campuran, atau penelitian kelembagaan komparatif di BAZNAS, BWI, dan PTKI untuk menilai efektivitas praktis across berbagai konteks sosial dan regulasi (Siregar, 2025) (A Complementary Zakat-Waqf Integrated Model for Sustainable Economic Empowerment Programs, 2025). Implikasi praktis yang diajukan meliputi: (1) institusi zakat dan pengelola wakaf harus mengintegrasikan operasi bukan mengelola secara terpisah untuk menghasilkan dampak pembangunan lebih besar (Zakat and Waqf Synergies to Accelerating Sustainable Development, 2025), (2) PTKI harus berfungsi sebagai pusat pengembangan konseptual, penelitian, dan model implementasi yang melayani institusi zakat, pengelola wakaf, dan masyarakat luas (Siregar, 2025), dan (3) pembuat kebijakan harus menyelaraskan program zakat dan wakaf dengan target SDG untuk memperkuat kontribusi ekonomi Islam terhadap agenda pembangunan modern (Contribution of Islamic Economy in Achieving Sustainable Development Goals (SDGs), 2025) (The Role of Zakat and Waqf in Advancing the SDGs, 2025). Secara keseluruhan, penelitian ini mengembangkan teori ekonomi Islam dan memperkuat peran PTKI sebagai penggerak transformasi sosial yang berlandaskan nilai Islam melalui model holistik-integratif yang sesuai dengan teori integrasi pengetahuan dan memenuhi tuntutan tata kelola modern serta tujuan pembangunan berkelanjutan (Siregar, 2025) (The Integration of Knowledge..., 2022) (Contribution of Islamic Economy in Achieving SDGs, 2025)..

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, R., & Nasution, Y. S. J. (2024). Kontribusi zakat dan wakaf untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan: Solusi dalam mengurangi kesenjangan sosial ekonomi. *Reggress: Journal of Economics & Management*, 4(1), 1–7. <https://jurnal.medanresourcecenter.org/index.php/REG/article/view/1567>
- al-Afkar, Journal For Islamic Studies. (2024). *Synergy of zakat and waqf in realizing contemporary sharia economic welfare: Analysis of fiqh muamalah*, 7(4), 631–649. <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i4.1676>
- Al-Faruqi, I. R. (1982). *Islamization of knowledge: General principles and work plan*. International Institute of Islamic Thought.
- Atan, R., & Johari, F. (2017). Crowdfunding as an emerging waqf funding mechanism: A conceptual framework. *International Journal of Waqf Studies*, 3(1), 1–18.
- BAZNAS. (2023). *Advanced study: 37 trillion priority target list of potential zakat*. PUSKAS BAZNAS.

- <https://www.puskasbaznas.com/publications/officialnews/1973-advanced-study-37-trillion-priority-target-list-of-potential-zakat-o>
- BAZNAS. (2026). *Potensi zakat 327 triliun baru terhimpun 41 triliun*. FBHIS UMSIDA. <https://fbhis.umsida.ac.id/potensi-zakat-327-triliun-baru-terhimpun-41-triliun-prof-sigit-soroti-akarnya/>
- Beik, I. S., & Arsyianti, L. D. (2016). Optimization of zakat instrument in Indonesia's rural poverty alleviation programme. *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics*, 8(1), 29–42. <https://doi.org/10.15408/aiq.v8i1.2509>
- Chapra, M. U. (2008). *The Islamic vision of development in the light of maqasid al-shariah*. Islamic Research and Training Institute.
- Firdaus, M., Beik, I. S., Irawan, T., & Juanda, B. (2012). *Economic estimation and determinations of zakat potential in Indonesia* (IRTI Working Paper Series No. 1433/07). Islamic Development Bank.
- Global Review of Islamic Economics and Business. (2022). *The integration of knowledge (IoK) methodological approach to reforming the development of Islamic economics, banking, and finance (IEBF) in light of maqasid (objectives) and sustainable development goals (SDGs)*, 9(2), 39–54. <https://doi.org/10.14421/grieb.2021.092-04>
- Hasan, Z., & Siraj, S. A. (2017). Waqf and its role in socio-economic development. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 9(2), 5–21. <https://doi.org/10.1108/IJIF-07-2017-0012>
- Huda, N., Rini, N., Mardoni, Y., Hudori, K., & Anggraini, D. (2018). Problems, solutions and strategies priority for waqf in Indonesia. *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance*, 13(1), 62–80.
- IESBIR Journal. (2025). *Leveraging digital platforms for effective zakat and waqf management*. <https://ejournal.upnvj.ac.id/iesbir/article/view/13032>
- Islamic Banking: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah. (2025). *The strategic role of zakat and waqf in sustainable poverty alleviation*, 11(1), 17–32. <https://ejournal.stebisigm.ac.id/index.php/isbank/article/view/1486>
- JIEP. (2025). *Digitalization and transparency of waqf lands certification*. <https://jiep.uinkhas.ac.id/index.php/JIEP/article/download/339/138>
- Journal of Sharia Economics. (2025). *The role of revelation and reason in constructing Islamic economic rationality*. <https://journal.ar-raniry.ac.id/index.php/JoSE/article/download/9575/3663>
- JSDERI Journal. (2025). *Zakat and waqf synergies to accelerating sustainable development*, 3(1). <https://doi.org/10.53955/jsderi.v3i1.56>
- Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam. (2025). *Digital revolution of Islamic social finance*. <https://journal.um-surabaya.ac.id/JE/article/view/28413>
- Kasri, R. A., & Chaerunnisa, S. R. (2022). The role of knowledge, trust, and religiosity on muzakki's intention to pay zakat through digital platforms. *Journal of Islamic Marketing*, 13(9), 1871–1893. <https://doi.org/10.1108/JIMA-04-2020-0106>
- Mazahib. (2025). *Modernizing zakat and waqf management in Indonesia*, 24(1), 198–220. <https://doi.org/10.21093/mj.v24i1.9419>

- Mohsin, M. I. A. (2013). Financing through cash-waqf: A revitalization to finance different needs. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 6(4), 304–321. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-08-2013-0094>
- Muhammad, A. A., & Afifi, A. A. (2025). A complementary zakat-waqf integrated model for sustainable economic empowerment programs. *AL-IMAM: Journal on Islamic Studies, Civilization and Learning Societies*, 6(2), 183–190. <https://doi.org/10.58764/j.im.2025.6.126>
- Naqvi, S. N. H. (1994). *Islam, economics, and society*. Kegan Paul International.
- Possumah, B. T., Ismail, A. G., & Shahimi, S. (2013). Bringing work back in Islamic ethics. *Journal of Business Ethics*, 112(2), 257–270. <https://doi.org/10.1007/s10551-012-1246-8>
- Saputra, W. (2025). Digitalization of waqf accounting: A systematic review of the role of technology in waqf governance. *Teewan Journal of Accounting and Finance*. <https://teewanjournal.com/index.php/peng/article/view/1996>
- Sarea, A. M. (2012). Zakat as a benchmark to evaluate economic performance: Evidence from Islamic banks. *Global Journal of Business Research*, 6(2), 119–126.
- Siswantoro, D., Rosdiana, H., & Fathurahman, H. (2017). Reconstructing accountability of the cash waqf (endowment) institution in Indonesia. *Managerial Finance*, 43(10), 1155–1175. <https://doi.org/10.1108/MF-05-2016-0134>
- Wan Daud, W. M. N. (1989). *The concept of knowledge in Islam and its implications for education in a developing country*. Mansell.
- Wibowo, W., & Endraswati, H. (2025). Potret empiris zakat dan pengentasan kemiskinan: Systematic literature review. *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, 10(2), 319–344. <https://ejournal.stebisigm.ac.id/index.php/esha/article/view/1408>